



PUTUSAN

Nomor 3408 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASRI bin MUSTARI;**
Tempat Lahir : Tasokkoe (Kabupaten Pinrang);
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/23 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Tasokkoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASRI bin MUSTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI bin MUSTARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet plastik berwarna hijau yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,10 (nol koma satu nol) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ASRI bin MUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet plastik berwarna hijau yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,10 (nol koma satu nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ASRI bin MUSTARI tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Pin, tanggal 24 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Kasasi-IV/Akta Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* mengenai dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, khususnya dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dan tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu saat Terdakwa bersama Saksi Muh. Hidayat Nako alias Yaya bin Nako ditangkap ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,0650 (nol koma nol enam lima nol) gram. Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke aspal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan membeli kepada seseorang yang belum dikenal Terdakwa seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Muh. Hidayat Nako alias Yaya bin Nako;
- Bahwa meskipun saat Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi sabu-sabu dan meskipun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa negatif mengandung *methamphetamine* namun perbuatan Terdakwa tersebut hanya terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan relatif sedikit yakni hanya seberat *netto* 0,0650 (nol koma nol enam lima nol) gram yang telah sesuai dengan standar pemakaian sabu-sabu dalam sehari sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2010, serta tidak terdapat fakta kalau Terdakwa akan mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, dan mengikuti doktrin hukum bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika;

- Bahwa dasar Majelis Hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalah kesepakatan rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memberi wewenang diskresi kepada Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menghadapi dilema hukum, Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika dengan jumlah barang bukti Narkotika yang relatif sedikit, tujuan Terdakwa membeli atau memiliki atau menguasai Narkotika adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada indikasi Narkotika tersebut akan diperjualbelikan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil khususnya bagi Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Januari 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ASRI bin MUSTARI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Januari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2023